

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 4, July 2023, Halaman 311-317
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185602>

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang

Daru Teja Sasangka¹, Budi Prabowo²

¹⁻²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur

Email: 20042010116@student.upnjatim.ac.id¹, bprabowo621@gmail.com²

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) are one of the pillars of the national economy. An UMKM is essential to have legal documentation for their business to protect them legally. This community service aims to provide assistance in obtaining legal documents such as the Business Identification Number (NIB), PIRT, and the Halal Certificate for the UMKM entrepreneurs in Ngrimbi Village, Bareng District, Jombang Regency. Generally, many of these entrepreneurs lack awareness of the importance of legal documentation for their businesses, leading to negative assumptions about the legitimacy of their businesses. The implementation process of this activity involves several stages. It begins with conducting surveys among the UMKM entrepreneurs in Ngrimbi Village to gather data on their numbers and potential. Next, there will be a socialization phase emphasizing the significance of legal documentation for UMKM, and the process continues with providing assistance in obtaining the necessary legal documents such as the Business Identification Number (NIB), PIRT, and the Halal Certificate.

Keywords: UMKM, NIB, PIRT, Halal Certificate

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Sebuah UMKM sangat penting dalam memiliki legalitas dari usahanya guna melindungi UMKM tersebut secara hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang pada umumnya masih memiliki kesadaran legalitas dari sebuah usaha yang kurang serta adanya anggapan buruk terkait legalitas usaha. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan ini terdiri dari berbagai tahap mulai dari survey yang dilakukan kepada para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi guna mendata jumlah dan potensi dari pelaku UMKM, dilanjutkan dengan sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha bagi sebuah UMKM, dan dilanjutkan dengan pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal.

Kata Kunci: UMKM, NIB, PIRT, Sertifikat Halal

PENDAHULUAN

Salah satu pilar penopang perekonomian nasional dan kekuatan ekonomi suatu daerah yaitu dengan kehadiran pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Istilah UMKM mengacu pada jenis-jenis usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dalam hal jumlah karyawan, aset, dan omset yang biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil. Peran penting UMKM dalam perekonomian nasional sebagai barisan terdepan dalam mencapai fondasi ekonomi melalui penciptaan kesempatan kerja, pembentukan kondisi kerja yang pantas, inovasi dalam bisnis, adaptasi dan pengurangan

dampak negatif terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, serta operasional bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Wahyunti, 2020).

Aspek yang sangat penting dalam pengembangan suatu Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yaitu dengan adanya legalitas usaha. Legalitas Usaha merupakan suatu unsur utama dan penting yang harus dimiliki oleh UMKM sebagai penunjuk bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum dalam proses kegiatan usahanya (Kusmanto & Warjio 2019). Artinya, perusahaan harus memiliki keabsahan hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan undang-undang agar keberadaannya terlindungi dan diakui secara resmi oleh pemerintah yang berwenang. Hal ini dapat dicapai dengan melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan untuk memastikan legalitas perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. UMKM perlu juga mendapatkan perlindungan dalam menjalankan usaha untuk menghadapi pasar bebas. Peran pemerintah hadir melalui perizinan usaha dengan tujuan untuk menjaga hak para pelaku usaha dan juga hak dimiliki oleh konsumen. Untuk menjalankan usaha UMKM dengan lancar, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Dengan memiliki izin tersebut, UMKM dapat menjalankan usahanya dengan yakin karena telah memperoleh legalitas yang jelas dan sah (Rahmanisa 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat NIB, merupakan sebuah identifikasi numerik yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bagian dari sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) di Indonesia. NIB digunakan sebagai nomor identitas yang mencakup informasi penting mengenai perusahaan, seperti nama perusahaan, jenis usaha, alamat, dan izin yang diperoleh. NIB memiliki peran penting dalam mempermudah proses perizinan dan membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan usahanya (Asnaini, S. W. 2022).

PIRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. PIRT merujuk pada proses pendaftaran dan pengawasan produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Pendaftaran PIRT dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kebersihan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan pengawasan pangan di suatu negara. Pendaftaran PIRT biasanya melibatkan pengujian produk, inspeksi tempat produksi, dan penerbitan nomor registrasi PIRT. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk pangan yang beredar aman dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Jupri, A. & Prasedya, E. S. 2021).

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menegaskan bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Sertifikat ini memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan (Tri Retno Hariyati, W. A. 2020). Sertifikat halal mencakup informasi tentang produsen, komposisi produk, dan proses produksi yang telah melalui audit dan verifikasi oleh lembaga sertifikasi halal yang terpercaya. Tujuan dari sertifikat halal adalah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim dan memastikan adanya kepercayaan dan keyakinan dalam memilih produk atau layanan yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya konsumen Muslim. Sertifikasi halal oleh MUI bertujuan untuk menentukan apakah suatu produk layak atau tidak untuk mendapatkan sertifikat halal (Buyung Adi Dharma, Y. A. 2019).

Desa Ngrimbi merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Di Desa Ngrimbi memiliki potensi ekonomi cukup tinggi yang dapat dilihat dari jumlah UMKM yang cukup banyak. UMKM di Desa Ngrimbi umumnya bergerak pada

bidang produksi makanan ringan seperti keripik dan lain sebagainya. Selain makanan ringan, terdapat pula UMKM yang memproduksi minuman berupa jamu tradisional.

Kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk usaha (NIB), PIRT, dan sertifikat halal pada UMKM Desa Ngrimbi ini merupakan salah satu program kerja dari Kelompok 10 KKN-T MBKM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2023 yang memiliki tujuan untuk membantu para UMKM di Desa Ngrimbi mendapatkan pendampingan pembuatan legalitas usaha yang dapat meningkatkan kapabilitas dari UMKM tersebut untuk mengembangkan usaha mereka pada pasar luas.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) yang dilakukan oleh kelompok 10 KKN-T MBKM 2023 UPN “Veteran” Jawa Timur ini melibatkan 19 pelaku UMKM yang berada di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan proses pendampingan pembuatan NIB pada pelaku UMKM di Desa Ngrimbi. Beberapa tahapan tersebut diantaranya:

1) Survey UMKM

Tahap awal yang dilakukan pada kegiatan ini diawali dengan melakukan survey terhadap para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi. Kegiatan survey ini dilakukan menggunakan metode *door to door* dengan mendatangi lokasi rumah atau alamat para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi secara satu per satu. Hal tersebut perlu dilakukan guna mendata para pelaku UMKM dan melihat potensi dari UMKM tersebut untuk apakah jenis usahanya sesuai dan dapat mengikuti kegiatan pendaftaran legalitas usaha ini.

2) Sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi ini melibatkan para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi yang sebelumnya telah dilakukan survey dengan mengundang para pelaku UMKM tersebut pada acara sosialisasi yang berlokasi di pendopo Balai Desa Ngrimbi. Kegiatan sosialisasi ini memberikan para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi materi terkait legalitas sebuah usaha mulai dari pentingnya memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal. Para pelaku UMKM juga diberikan penjelasan terkait kegunaan dari legalitas tersebut untuk usaha mereka. Dengan hal tersebut, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi dapat mengetahui kegunaan legalitas usaha tersebut untuk dokumen pendukung pengembangan usaha yang mereka miliki.

3) Pendampingan Pembuatan

Pada tahap ini dilakukan dengan mengunjungi rumah atau alamat para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi yang akan mendapatkan pendampingan pembuatan legalitas usaha. Disana dilakukan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk pembuatan legalitas usaha. Setelah seluruh syarat terkumpul dan terpenuhi, selanjutnya dilanjutkan untuk proses pendaftaran legalitas usaha yang dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena merupakan syarat utama untuk pembuatan legalitas usaha lain. Setelah Nomor Induk Berusaha berhasil diterbitkan, dilanjutkan dengan proses pendaftaran sertifikat halal, dan juga proses pendaftaran PIRT.

HASIL DAN PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat halal ini dilaksanakan pada para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terapat beberapa tahapan yang dilakukan. Pada tahap pertama dilakukan kegiatan survey yang dilakukan kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi. Kegiatan survey ini dilakukan menggunakan cara *door to door* yaitu dengan mendatangi rumah para pelaku

UMKM yang ada di Desa Ngrimbi, dan didapatkan data jumlah pelaku UMKM sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah UMKM Desa Ngrimbi

Nama Dusun	Jumlah UMKM
Mutersari	3
Ngrimbi	6
Dadirejo	6
Kopen	5
Wonorejo	1
Total	21

Dari hasil survey yang telah dilakukan kepada para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi, didapatkan hasil jumlah pelaku UMKM yang dibagi kedalam 5 dusun di Desa Ngrimbi yang berjumlah sebanyak 21 pelaku UMKM. Para pelaku UMKM tersebut sebagian besar merupakan produsen olahan makanan ringan seperti keripik, kue kering, kue basah, dan lain sebagainya. Selain olahan makanan, terdapat pula UMKM yang memproduksi olahan minuman berupa jamu tradisional.

Setelah melakukan kegiatan survey terhadap para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi, selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi yang berjumlah 21 UMKM dengan mengundang mereka untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang bertempat pada Balai Desa Ngrimbi. Dalam kegiatan sosialisasi ini berisi tentang penyampaian materi terkait pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena mayoritas pelaku UMKM ini memiliki rasa kepedulian yang cukup rendah terhadap legalitas dari sebuah usaha. Kurangnya rasa kepedulian tersebut dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran para pelaku UMKM terhadap pembayarann pajak PPh yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah. Serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki legalitas dari sebuah usaha tak luput juga persepsi UMKM atau Pelaku Usaha mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk legalitas usaha.

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan proses pendampingan pembuatan dari legalitas usaha. Pada proses ini, dilakukan kunjungan kembali terhadap rumah para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan legalitas usaha. Proses pendampingan ini membagi para pelaku UMKM sesuai dengan jenis legalitas usaha yang akan didaftarkan. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua dari keseluruhan total jumlah 21 pelaku UMKM memenuhi syarat kelayakan untuk mendapatkan jenis legalitas usaha tertentu seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan juga Sertifikat Halal.

Nomor Induk berusaha (NIB) merupakan syarat dasar dan utama dalam pembuatan legalitas usaha. Oleh karena itu, seluruh pelaku UMKM yang ada di Ngrimbi mendapatkan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha. Para Pelaku UMKM tersebut terdiri sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar UMKM Nomor Induk Berusaha (NIB)

No.	Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Produk
1.	Berkah Bunda	Musning	Mutersari	Stik Bawang, Keripik Usus, & Kacang Bawang
2.	Baru Ternama	Handoyo	Mutersari	Keripik Usus, & Basreng
3.	-	Sunarmi	Mutersari	Kembang Goyang & Keripik Pangsit
4.	Rafa Cake	Atin Fidiawati	Ngrimbi	Kue Basah, & Kue Tart

5.	Sherin Cookies	Dewi Lusiana	Ngrimbi	Kue Basah & Kue Kering
6.	-	Siti Nur Kholifah	Ngrimbi	Kue Tart, & Kue Brownies
7.	-	Siti Rodiyah	Ngrimbi	Jamu
8.	-	Sopiatin	Ngrimbi	Kue Kering
9.	-	Yuniasih	Ngrimbi	Kue Basah
10.	Jamu Barokah	Asnawi	Dadirejo	Jamu
11.	Peyek Layyunda	Datis Safarotin	Dadirejo	Peyek
12.	-	Nur Solikah	Dadirejo	Kue Lapis, Kue Tart, & Nastar
13	Tempe Rohmah	Rohmah	Dadirejo	Tempe
14	-	Sri Mulyani	Dadirejo	Onde-onde, & Risoles
15	-	Suntikanah	Dadirejo	Kacang Kulit
16	Tagedung	Samiah	Kopen	Keripik Gadung, Keripik Talas, & Keripik Pisang
17	-	Sutrisno	Kopen	Keripik Pisang
18	Dapur Bu Ngatemi	Ngatemi	Kopen	Kue Basah
19	-	Yayuk Sulistiani	Kopen	Nastar, Kastengel, & Pastel
20.	-	Zeni Mutmainnah	Kopen	Donat, lapis, & Onde-onde
21	Dapoer Bu Ika	Siti Maslikah	Wonorejo	Keripik Pisang, Singkong, & Kembang Goyang

Setelah syarat utama dalam pengurusan legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) telah terbit. Setelahnya dilanjutkan dengan proses pendampingan PIRT kepada para pelaku UMKM di Desa Ngrimbi. PIRT merupakan salah satu legalitas usaha yang berguna sebagai izin sebuah produk dapat beredar di pasar luas. Oleh karena itu, tidak semua pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya kedalam PIRT. Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha ini, hanya terdapat 10 dari keseluruhan jumlah UMKM di Desa Ngrimbi yang dapat di daftarkan dalam PIRT, yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar UMKM PIRT

No.	Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Produk
1.	Berkah Bunda	Musning	Mutersari	Stik Bawang, Keripik Usus, & Kacang Bawang
2.	Baru Ternama	Handoyo	Mutersari	Keripik Usus, & Basreng
3.	-	Sopiatin	Ngrimbi	Kue Kering
4.	-	Suntikanah	Dadirejo	Kacang Kulit
5.	Sherin Cookies	Dewi Lusiana	Ngrimbi	Kue Basah & Kue Kering
6.	Peyek Layundda	Datis Safarotin	Dadirejo	Peyek
7.	Tagedung	Samiah	Kopen	Keripik Gadung, Keripik Talas, & Keripik Pisang
8.	-	Sunarmi	Mutersari	Kembang Goyang & Keripik Pangsit
9.	Dapoer Bu Ika	Siti Maslikah	Wonorejo	Keripik Pisang, Singkong, & Kembang Goyang
10.	-	Sutrisno	Kopen	Keripik Pisang

Sertifikat Halal merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menegaskan bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Dalam kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha ini

tidak seluruh pelaku UMKM dapat mendaftarkan usaha ataupun produknya dalam sertifikat halal. Hanya terdapat 10 dari keseluruhan jumlah UMKM di Desa Ngrimbi yang memenuhi syarat dalam pembuatan Sertifikat Halal yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar UMKM Sertifikat Halal

No.	Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Produk
1.	Berkah Bunda	Musning	Mutersari	Stik Bawang, Keripik Usus, & Kacang Bawang
2.	Baru Ternama	Handoyo	Mutersari	Keripik Usus, & Basreng
3.	Rafa Cake	Atin Fidiawati	Ngrimbi	Kue Basah, & Kue Tart
4.	Sherin Cookies	Dewi Lusiana	Ngrimbi	Kue Basah & Kue Kering
5.	Jamu Barokah	Asnawi	Dadirejo	Jamu
6.	Peyek Layyunda	Datis Safarotin	Dadirejo	Peyek
7.	Tempe Rohmah	Rohmah	Dadirejo	Tempe
8.	Dapur Bu Ngatemi	Ngatemi	Kopen	Kue Basah
9.	Tagedung	Samiah	Kopen	Keripik Gadung, Keripik Talas, & Keripik Pisang
10.	Daoper Bu IKa	Siti Maslikah	Wonorejo	Keripik Pisang, Singkong, & Kembang Goyang

Setelah seluruh tahap dari proses kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal telah selesai dan berakhir, didapat total 21 pelaku UMKM yang telah mendapatkan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), 10 pelaku UMKM yang telah mendapatkan pendampingan dalam pembuatan PIRT, dan juga 10 pelaku yang telah mendapatkan pendampingan dalam pembuatan Sertifikat Halal.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal ini menargetkan para pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pada tahap survey UMKM didapatkan total 21 pelaku UMKM yang ada di Desa Ngrimbi dan terbagi kedalam 5 Dusun. Seluruh pelaku UMKM tersebut diundang untuk mendatangi kegiatan sosialisasi yang bertempat pada Balai Desa Ngrimbi. Dalam sosialisasi tersebut menjelaskan terkait pentingnya legalitas usaha dalam sebuah UMKM. Hal tersebut penting dilakukan karena sebagian besar pelaku UMKM tidak mengerti tentang legalitas dari sebuah usaha dan masih banyaknya anggapan buruk terkait legalitas usaha. Dalam proses pendampingan pembuatan legalitas usaha pada pelaku UMKM di Desa Ngrimbi, terdapat total 21 pelaku UMKM yang berhasil didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), terdapat 10 pelaku UMKM yang telah berhasil didaftarkan PIRT sebagai izin edar produk. Dan juga 10 UMKM yang memenuhi syarat dan telah berhasil didaftarkan Sertifikat Halal.

Referensi

- Asnaini, S. W. (2022). *Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission*. MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(2), 73–83.
- Buyung Adi Dharma, Y. A. (2019). *Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm)*. Jurnal Graha Pengabdian, 1 (2).
- Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Jakarta

- Jupri, A., Prasedya, E. S., (2021). *Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk*. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4 (4), 162–166.
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2), 320-327
- Rahmanisa, A. (2021) *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77–83.
- Tri Retno Hariyati, W. A. (2020). *Pelatihan Sertifikasi Hala lProduk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha BagiKelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*. Jamak: Jurnal Penagbdian Masyarakat, 3 (1).
- Wahyunti, S. (2020). *Peran Strategis Umkm Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid19*. J-ESA : Jurnal Ekonomi Syariah